



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 64 TAHUN 2008

T E N T A N G

ORGANISASI DAN TATAKERJA

**UNIT PELAKSANA TEKNIS MUSEUM BALANGA KALIMANTAN TENGAH
DAN ANJUNGAN KALIMANTAN TENGAH TAMAN MINI INDONESIA INDAH
PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, perlu ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja UPT pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah;
 - a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Tentang Organisasi dan Tata kerja UPT pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Kalimantan Tengah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS MUSEUM BALANGA KALIMANTAN TENGAH DAN ANJUNGAN KALIMANTAN TENGAH TAMAN MINI INDONESIA INDAH PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah.
9. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Museum Balanga Kalimantan Tengah dan Anjungan Kalimantan Tengah Taman Mini Indonesia Indah pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah.
10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Museum Balanga Kalimantan Tengah dan Anjungan Kalimantan Tengah Taman Mini Indonesia Indah pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah.
11. Taman Mini Indonesia Indah yang selanjutnya disingkat dengan TMII di Jakarta.

**BAB II
PENETAPAN DAN KEDUDUKAN****Bagian Kesatu
Penetapan****Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan UPT Museum Balanga Kalimantan Tengah dan UPT Anjungan Kalimantan Tengah TMII pada Dinas.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT Museum Balanga Kalimantan Tengah dan Anjungan Kalimantan Tengah TMII pada Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

- (3) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT Museum Balanga Kalimantan Tengah dan Anjungan Kalimantan Tengah TMII pada Dinas adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas di lapangan.
- (2) UPT Museum Balanga Kalimantan Tengah dan Anjungan Kalimantan Tengah TMII pada Dinas, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

BAB III JUMLAH DAN JENIS

Pasal 4

- UPT pada Dinas berjumlah 2 (dua), terdiri dari :
1. Museum Balanga Kalimantan Tengah di Palangka Raya; dan
 2. Anjungan Kalimantan Tengah TMII di Jakarta.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- Susunan Organisasi UPT Museum Balanga Kalimantan Tengah, Anjungan Kalimantan Tengah TMII di Jakarta pada Dinas, terdiri dari :
1. Museum Balanga Kalimantan Tengah, terdiri dari :
 - a. Kepala.
 - b. Sub Bagian Tata Usaha.
 - c. Seksi Koleksi dan Konservasi.
 - d. Seksi Penyajian, Tata Pameran dan Pelayanan.
 2. Anjungan Kalimantan Tengah TMII di Jakarta, terdiri dari :
 - a. Kepala.
 - b. Sub Bagian Tata Usaha.
 - c. Seksi Penyajian dan Dokumentasi.
 - d. Seksi Pemeliharaan dan Peningkatan Mutu.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Museum Balanga Kalimantan Tengah

Pasal 6

Museum Balanga Kalimantan Tengah mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang Permuseuman.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Museum Balanga Kalimantan Tengah menyelenggarakan fungsi :

1. merumuskan kebijakan teknis permuseuman;
2. mengumpulkan dan pengenalan warisan alam dan budaya;
3. mengumpulkan dokumentasi dan penelitian ilmiah permuseuman dan kebudayaan;
4. melaksanakan konservasi, perawatan/perbaikan koleksi dan penyajian pameran;
5. mengenalkan dan penghayatan permuseuman dan kebudayaan;
6. mengenalkan kebudayaan antar daerah dan antar bangsa;
7. melaksanakan visualisasi warisan alam dan budaya;
8. melaksanakan kegiatan ketatausahaan; dan
9. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Pasal 8

- (1) Kepala Museum Balanga Kalimantan Tengah mempunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan, merencanakan dan menetapkan program kegiatan di bidang Permuseuman.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Museum Balanga Kalimantan Tengah menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyusun rencana teknis dan program di bidang permuseuman;
 - b. memimpin dan mengoordinasikan kegiatan pengumpulan dan pengenalan serta visualisasi warisan alam dan budaya;
 - c. memimpin dan mengoordinasikan kegiatan dokumentasi dan penelitian ilmiah, pengenalan dan penghayatan permuseuman dan kebudayaan;
 - d. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan konservasi, perawatan/perbaikan koleksi dan penyajian pameran;
 - e. melaksanakan pengenalan kebudayaan antar daerah dan antar bangsa; dan
 - f. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan ketatausahaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
 - a. mengelola urusan umum meliputi kegiatan tata usaha, surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan;
 - b. mengelola urusan kepegawaian; dan
 - c. mengelola urusan keuangan.

Pasal 10

- (1) Seksi Koleksi dan Konservasi mempunyai tugas menyelenggarakan sistem jaringan pengelolaan administrasi, pengelolaan perawatan dan perbaikan benda-benda warisan alam dan budaya.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Koleksi dan Konservasi menyelenggarakan fungsi :
- a. melaksanakan survei pengadaan koleksi untuk memperoleh data dan keterangan mengenai alam dan lingkungan kebudayaan material;
 - b. merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengumpulan benda realita dan pembuatan replika yang dapat dijadikan koleksi museum;
 - c. melaksanakan inventarisasi koleksi;
 - d. menyusun sumber daya koleksi secara umum, naskah panduan koleksi dan naskah buku tentang koleksi;
 - e. melaksanakan kegiatan konservasi koleksi dengan menggunakan laboratorium;
 - f. melaksanakan fumigrasi koleksi secara individual maupun massal; dan
 - g. melaksanakan kegiatan restorasi koleksi.

Pasal 11

- (1) Seksi Penyajian, Tata Pameran dan Pelayanan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan tata penyajian, tata pameran museum, melayani masyarakat dan kerjasama promosi museum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyajian, Tata Pameran dan Pelayanan menyelenggarakan fungsi :
- a. merencanakan penyelenggaraan pameran;
 - b. melaksanakan dan mengelola penataan pameran dan penyempurnaan tata pameran tetap;
 - c. menyiapkan pameran khusus tingkat lokal, nasional dan internasional;
 - d. melaksanakan reproduksi koleksi;
 - e. melaksanakan pagelaran seni tradisional; dan
 - f. menyelenggarakan kegiatan museum keliling.

Bagian Kedua

Anjungan Kalimantan Tengah TMII di Jakarta

Pasal 12

Anjungan Kalimantan Tengah TMII di Jakarta mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang Kebudayaan dan Pariwisata.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, **Anjungan Kalimantan Tengah TMII di Jakarta** menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis Informasi Kebudayaan dan Pariwisata;
2. pelaksanaan kegiatan pengolahan dan eksperimentasi promosi;
3. pelaksanaan kegiatan kurator dan dramatur;
4. pelaksanaan penataan, pemeliharaan dan keamanan alat dan bahan pemasaran dan promosi pariwisata, seni dan budaya;
5. pelaksanaan koordinasi dengan dinas terkait;
6. pelaksanaan urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga; dan
7. pelaksanaan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Pasal 14

- (1) **Kepala Anjungan** Kalimantan Tengah TMII di Jakarta mempunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan, merencanakan dan menetapkan program kegiatan Dinas di bidang Kebudayaan dan Pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Anjungan Kalimantan Tengah TMII** menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyusun rencana kebijakan teknis Informasi Kebudayaan dan Pariwisata;
 - b. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengolahan dan eksperimentasi promosi;
 - c. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kurator dan dramatur;
 - d. mengendalikan pelaksanaan penataan, pemeliharaan dan keamanan alat dan bahan pemasaran dan promosi pariwisata, seni dan budaya;
 - e. melakukan koordinasi dengan dinas terkait; dan
 - f. pelaksanaan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Pasal 15

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan ketatausahaan.
- (2) Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
 - a. mengelola urusan umum meliputi kegiatan tata usaha, surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan;
 - b. mengelola urusan kepegawaian; dan
 - c. mengelola urusan keuangan.

Pasal 16

- (1) Seksi Penyajian dan Dokumentasi mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan produktivitas penyajian informasi pariwisata, seni dan budaya daerah Kalimantan Tengah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyajian dan Dokumentasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyusun program produktivitas informasi dan dokumentasi pariwisata, seni dan budaya daerah Kalimantan Tengah;
 - b. menyusun kerja sama dengan pihak-pihak lain yang kompeten;
 - c. menyusun manajemen informasi dalam rangka penerapan strategi promosi; dan
 - d. memasarkan program penyajian informasi pada pihak ketiga.

Pasal 17

- (1) Seksi Pemeliharaan dan Peningkatan Mutu mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan pengukuran produktivitas penyajian informasi pariwisata, seni dan budaya.
- (2) Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemeliharaan dan Peningkatan Mutu menyelenggarakan fungsi :

- a. mengembangkan peningkatan mutu produktivitas informasi pariwisata, seni dan budaya;
- b. melaksanakan penelitian peningkatan mutu produktivitas; dan
- c. melaksanakan pemilihan pemberian penghargaan anugerah produktivitas.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Unit Pelaksana Teknis Museum Balanga Kalimantan Tengah dan Anjungan Kalimantan Tengah TMII pada Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik dalam lingkungan UPT dengan instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing - masing.

Pasal 19

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Museum Balanga Kalimantan Tengah dan Anjungan Kalimantan Tengah TMII pada Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan, memberikan petunjuk mengendalikan, memberikan bimbingan dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Museum Balanga Kalimantan Tengah dan Anjungan Kalimantan Tengah TMII pada Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab Kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Museum Balanga Kalimantan Tengah dan Anjungan Kalimantan Tengah TMII pada Dinas, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk bahan memberikan petunjuk dan pembinaan kepada bawahan.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 20

- (1) Kepala Unit, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usulan Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Unit Eselon III.a, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi Eselon IV.a.
- (3) Pembinaan kepegawaian di lingkungan UPT dilakukan oleh Gubernur sebagai pembina pegawai negeri sipil.

Pasal 21

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian di lingkungan UPT Museum Balanga Kalimantan Tengah, dan Anjungan Kalimantan Tengah TMII pada Dinas diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

**BAB VIII
PEMBIAYAAN****Pasal 22**

- (1) Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan UPT Museum Balanga Kalimantan Tengah dan Anjungan Kalimantan Tengah TMII pada Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (2) Pada UPT Museum Balanga dan Anjungan Kalimantan Tengah TMII Dinas dapat di tetapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sendiri sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 23**

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 26 September 2008

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH


AGUSTIN TERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 26 September 2008


**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH,**


THAMPUNAH SINSENG

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2008 NOMOR...64

LAMPIRAN I: PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 64 TAHUN 2008
TANGGAL 26 SEPTEMBER 2008

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
MUSEUM BALANGA KALIMANTAN TENGAH




GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,


AGUSTIN TERAS NARANG

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 64 TAHUN 2008
TANGGAL 26 SEPTEMBER 2008

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
ANJUNGAN KALIMANTAN TENGAH TMII



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,


AGUSTIN TERAS NARANG